

**Tiga Kehidupan Komoditas Halal: Sosiologi Industri, Fiqh-Mindedness, dan
Regulasi Pasar Sekuler Modern**

Dini Astriani

¹ Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: diniastriani761@gmail.com

Abstract: Artikel ini mengkaji titik temu antara sosiologi industri, sekularisme ekonomi, dan fenomena global “halalisasi”, yaitu perluasan sertifikasi kesesuaian syariah (shariah-compliance) ke berbagai jenis produk dan sektor ekonomi baru. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mensintesis kerangka kerja triadik J.P.S. Uberoi mengenai tiga kehidupan komoditas (the machine life, the market life, dan the vogue life) dengan teori Ryan Calder tentang adanya ikatan afinitas elektif (elective affinity) antara yurisprudensi Islam kontemporer (fiqh) dan pasar liberal modern, studi ini mengeksplorasi bagaimana otoritas keagamaan beroperasi di dalam rantai pasok global dan sistem keuangan yang sangat rasional. Berbeda dengan teori sekularisasi klasik yang memprediksi mundurnya agama secara linier dari ranah ekonomi makro, studi ini menunjukkan bahwa halalisasi berkembang pesat sebagai sistem regulasi swasta sukarela yang terdesentralisasi (private, voluntary regulation). Melalui studi kasus mendalam pada industri keuangan Islam dan logistik halal global, artikel ini menganalisis bagaimana interaksi antara pembagian kerja teknis, akumulasi modal, serta pergeseran budaya dalam temporalitas dan konsumsi merekonfigurasi subjektivitas kesalehan modern dan gerak kapitalisme global.

Keywords: Halalisasi, Sosiologi Industri, Kehidupan Komoditas, Fiqh-Mindedness, Keuangan Islam, Logistik Halal.

Pendahuluan

Dalam narasi sosiologi klasik, modernitas dan ortodoksi keagamaan ditempatkan dalam hubungan yang antagonistik dan konflikual. Pemikir besar seperti Karl Marx, Max Weber, dan Émile Durkheim, meski berangkat dari sudut pandang epistemologis yang berbeda, bersepakat pada satu premis inti: proses rasionalisasi, diferensiasi fungsional, dan industrialisasi akan mendorong agama keluar dari pusat pengaturan struktural masyarakat menuju wilayah privat keyakinan individu. Max Weber, secara khusus, menggarisbawahi bahwa pasar kapitalis modern dengan karakterisasinya yang impersonal, objektif, dan

digerakkan secara eksklusif oleh kalkulasi matematis atas harga dan keuntungan yang secara inheren menolak campur tangan etika keagamaan yang bersifat substansial. Bagi Weber, pasar yang rasional adalah ranah yang undifferentiated secara moral; ia hanya mengenal logika efisiensi, kelangkaan, dan daya tawar.

Kasus historis yang paling sering dirujuk untuk mendukung tesis sekularisasi makro ini adalah keruntuhan bertahap larangan riba (usury ban) di teologi Kristen Barat antara abad kelima belas hingga kesembilan belas. Ketika kebutuhan akan akumulasi modal dan kredit komersial melintasi batas-batas negara berkembang pesat, institusi gereja terpaksa melonggarkan, meredefinisi, dan akhirnya menghapus batasan-batasan doktrinal terhadap bunga pinjaman demi memfasilitasi ekspansi pasar kapitalis. Dari preseden historis ini, sosiologi ekonomi menyimpulkan sebuah hukum linier: agar pasar dapat berkembang mencapai kapasitas puncaknya, otoritas keagamaan harus mundur dan membiarkan pasar beroperasi di bawah payung sekularisme hukum yang netral.

Namun, lanskap ekonomi politik global sejak akhir abad ke-20 hingga dekade ketiga abad ke-21 menyajikan anomali teoretis yang masif terhadap tesis sekularisasi klasik tersebut. Fenomena yang dikenal sebagai “halalisasi” (halalization) menunjukkan bahwa alih-alih mengalami marjinalisasi, regulasi keagamaan justru mengalami ekspansi institusional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Halalisasi merujuk pada perluasan sistemik dari sertifikasi kesesuaian syariah yang awalnya hanya mencakup aturan penyembelihan hewan dan diet makanan (dietary taboos), kini merambah ke sektor-sektor industri tinggi yang sangat kompleks: perbankan dan pasar modal, logistik transnasional, kefarmasian, kosmetik, perawatan pribadi, hingga bioteknologi maju dan aplikasi rantai blok (blockchain).

Fenomena halalisasi ini tidak dapat dipahami jika kita hanya menggunakan kacamata “kebangkitan fundamentalisme” atau gerakan defensif yang menolak modernitas. Sebaliknya, halalisasi digerakkan secara aktif dari dalam oleh aktor-aktor korporasi multinasional, badan-badan pengatur standar internasional (seperti Islamic Financial Services Board atau Standard and Metrology Institute for Islamic Countries), pakar hukum profesional, dan wirausahawan yang berorientasi pada maksimalisasi laba. Halalisasi adalah bentuk modernisasi itu sendiri, di mana teks-teks hukum agama dikodifikasi, distandarisasi, dan diintegrasikan ke dalam prosedur operasi standar (Standard Operating Procedures/SOP) perusahaan multinasional. Melalui integrasi tersebut, kapitalisme dalam konteks tertentu tidak hanya menoleransi praktik-praktik kesalehan, tetapi juga mengakomodasi dan menginstitusionalisasikannya ke dalam berbagai mekanisme ekonomi yang oleh Rudnyckyj disebut sebagai spiritual economies.

Untuk memetakan dinamika struktural ini secara komprehensif, artikel ini menjembatani sosiologi industri klasik dengan sosiologi pasar religius kontemporer. Penulis mengadopsi dan memperluas kerangka kerja konseptual yang dirumuskan oleh J.P.S. Uberoi mengenai “tiga kehidupan komoditas” (the three lives of things). Uberoi membagi eksistensi objek di dalam peradaban industri modern ke dalam tiga dimensi yang berjalan secara konkuren namun sering kali

saling bertolak belakang: kehidupan mesin (the machine life), kehidupan pasar (the market life), dan kehidupan tren (the vogue life).

Dengan menempatkan komoditas halal di tengah-tengah triad Uberoi, artikel ini mengajukan tesis utama: keberhasilan dan daya tahan global dari halalitas tidak disebabkan oleh pemaksaan politik teokratis, melainkan karena adanya ikatan afinitas elektif (elective affinity)—meminjam istilah kimia-sosial Ryan Calder antara orientasi hukum Islam kontemporer yang berfokus pada yurisprudensi praktis (fiqh-mindedness) dengan struktur sekularisme ekonomi liberal modern. Fiqh kontemporer bertindak sebagai sistem regulasi swasta sukarela yang sangat adaptif, mampu melarutkan diri ke dalam pori-pori kapitalisme tanpa mengganggu jalannya akumulasi modal.

Artikel ini disusun ke dalam beberapa bagian strategis. Bagian pertama akan mengeksplorasi landasan teoretis sosiologi industri Uberoi dan perbandingannya dengan teori sekularisasi ekonomi. Bagian kedua akan membedah konsep fiqh-mindedness dan bagaimana ia bertransformasi menjadi rezim regulasi swasta global. Bagian ketiga akan menerapkan secara rinci triad Uberoi pada komoditas halal modern. Bagian keempat akan menyajikan dua studi kasus empiris yang mendalam: rekayasa modal dalam keuangan Islam dan pengamanan rantai pasok dalam logistik halal. Terakhir, bagian kesimpulan akan merangkum implikasi teoretis dari temuan ini bagi masa depan studi sosiologi industri dan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis konseptual. Data primer penelitian berasal dari artikel Ryan Calder, “Halalization: Religious Product Certification in Secular Markets” (2020) serta artikel J.P.S. Uberoi, “Sociology of Commerce and Industry, or the Three Lives of Things” (2008). Kedua karya tersebut digunakan sebagai landasan utama dalam membangun sintesis teoretis mengenai hubungan antara halalitas, sosiologi industri, dan kapitalisme modern.

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang membahas konsumsi halal global, logistik halal, keuangan Islam, dan tata kelola sertifikasi halal, antara lain karya Johan Fischer, Bill Maurer, Daromir Rudnyckyj, Marco Tieman, dan sejumlah penelitian terkait industri halal kontemporer. Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dengan menelaah keterkaitan konseptual antara teori tiga kehidupan komoditas Uberoi dan konsep fiqh-mindedness yang dikembangkan Calder. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana regulasi keagamaan beroperasi dalam struktur pasar sekuler modern dan membentuk konfigurasi baru hubungan antara agama, industri, dan kapitalisme global.

Landasan Teoretis

A. Kontradiksi Veblenian dan Triad Komoditas J.P.S. Uberoi

Dalam tradisi sosiologi industri, analisis mengenai struktur internal peradaban teknologis sering kali berpusat pada dualisme antara aspek material-teknis produksi dan aspek finansial-komersial kepemilikan. J.P.S. Uberoi menghidupkan kembali pemikiran Thorstein Veblen yang membagi dunia

ekonomi modern ke dalam dua kekuatan yang saling bertentangan: “Industri” (Industry) dan “Bisnis” (Business). Menurut Veblen, sistem industri digerakkan oleh “proses mesin” (the machine process), yang tunduk pada hukum-hukum mekanika, fisika, dan kimia. Karakteristik utama dari industri adalah kerja sama teknis, pembagian kerja yang saling bergantung, objektivitas ilmiah, dan orientasi pada kegunaan material (nilai pakai). Sebaliknya, sistem bisnis digerakkan oleh motif keuntungan finansial, hak kepemilikan, persaingan pasar, dan manipulasi harga (nilai tukar). Veblen berargumen bahwa bisnis sering kali mensabotase industri; demi menjaga stabilitas harga dan memaksimalkan laba, para pemilik modal tidak ragu untuk membatasi kapasitas produksi atau menghentikan inovasi teknologi yang secara teknis sangat efisien.

Uberoi memperluas dualisme Veblenian ini menjadi sebuah triad konseptual yang lebih lincah untuk menganalisis masyarakat industri maju dan pasca-industri. Ia menyatakan bahwa sebuah benda atau komoditas di dalam modernitas menjalani tiga kehidupan yang berbeda secara simultan:

1. Kehidupan Mesin (*The Machine Life*): Ini adalah dimensi teknis-ilmiah dari objek. Di dalam kehidupan mesinnya, sebuah benda diproduksi melalui koordinasi rasional dari berbagai keahlian teknik, diuji di laboratorium, dan dinilai berdasarkan fungsionalitas, efisiensi, serta daya tahan materialnya. Logika yang berlaku di sini adalah logika “fakta” (matter-of-fact rationality).
2. Kehidupan Pasar (*The Market Life*): Ini adalah dimensi komersial-legal dari objek. Di sini, benda tersebut ditransformasikan menjadi komoditas yang memiliki harga, hak milik yang sah, dan nilai tukar di pasar. Kehidupan pasar diatur oleh hukum permintaan dan penawaran, strategi pemasaran korporasi, serta perhitungan akuntansi mengenai biaya produksi dan margin keuntungan.
3. Kehidupan Tren (*The Vogue Life*): Ini adalah dimensi sosial-budaya dari objek. Terinspirasi oleh pemikiran Georg Simmel mengenai mode, Uberoi berargumen bahwa benda-benda modern juga hidup sebagai simbol status, prestise, citra, dan identitas sosial. Kehidupan tren dikendalikan oleh sosiologi waktu yang sangat cepat, di mana sebuah objek dapat dinyatakan “usang” (obsolete) secara kultural bukan karena fungsi fisiknya telah rusak (kehidupan mesin), melainkan karena ia telah kehilangan daya tarik simbolisnya di mata masyarakat.

Kontribusi krusial dari pemikiran Uberoi adalah penemuannya bahwa ketiga kehidupan ini sering kali berada dalam kondisi inkomensurabilitas, artinya mereka memiliki logika internal yang saling bertolak belakang dan temporalitas yang tidak sinkron. Percepatan luar biasa pada kehidupan tren (misalnya, siklus mode pakaian yang berganti setiap beberapa bulan) sering kali memaksa pembunuhan prematur terhadap kehidupan pasar dan kehidupan mesin objek tersebut. Industri terpaksa membuang barang-barang yang secara mekanis masih berfungsi sempurna demi memenuhi tuntutan tren konsumsi yang baru.

B. Batasan Teori Sekularisasi Ekonomi dan Metafora Pelarut (Solvent)

Ketika sosiologi makro mencoba menganalisis posisi agama di tengah-tengah gerak triad komoditas ini, teori-teori tradisional terjebak dalam apa yang disebut Ryan Calder sebagai “metafora teritorial.” Teori sekularisasi tradisional (seperti yang dirumuskan oleh Peter Berger dalam fase awalnya atau Bryan Wilson) membayangkan ruang sosial sebagai wilayah geografis yang diperebutkan antara sekularisme dan agama. Dalam pandangan ini, jika “teritori” pasar, sains, dan industri meluas, maka secara otomatis teritori agama harus menyusut. Agama dianggap memiliki substansi moral yang terlalu kaku untuk dapat bertahan di dalam fleksibilitas kapitalisme modern.

Ryan Calder membongkar batasan teoretis ini dengan mengajukan peralihan paradigma dari metafora teritorial ke metafora kimiawi. Calder berargumen bahwa pasar sekuler modern tidak bertindak sebagai bulldoser yang menghancurkan agama, melainkan sebagai pelarut (solvent). Di sisi lain, institusi dan otoritas keagamaan tidak selalu berbentuk batu pejal yang tidak bisa berubah, melainkan dapat bertindak sebagai zat terlarut (solute). Keberhasilan interaksi antara keduanya tergantung pada sifat kimiawi dari masing-masing komponen.

Jika doktrin keagamaan yang digunakan menuntut kontrol total atas hukum negara atau menolak sistem harga (seperti beberapa varian fundamentalisme teokratis), maka zat tersebut tidak akan larut dan akan memicu benturan struktural. Namun, jika tradisi keagamaan tersebut memiliki instrumen internal yang fleksibel, rasional, dan prosedural, maka ia akan larut secara sempurna ke dalam cairan pasar sekuler tanpa mengubah rasa atau fungsi dasar dari pelarut tersebut. Karakteristik kimiawi yang fleksibel inilah yang dimiliki oleh fiqh kontemporer. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa pelarutan ini kian masif di era ekonomi digital, di mana algoritma pasar mampu mengotomatisasi kepatuhan syariah tanpa menimbulkan friksi ideologis. Pelarutan ini berjalan beriringan dengan rasionalitas instrumental pasar, di mana kepatuhan syariah dapat dikooptasi tanpa menimbulkan friksi ideologis yang berarti bagi akumulasi kapital.

C. Fiqh-Mindedness dan Rezim Regulasi Swasta Global: Genealogi Fiqh-Mindedness dalam Otoritas Keagamaan

Untuk memahami bagaimana agama Islam dapat terintegrasi ke dalam pasar global tanpa memicu penolakan struktural, kita harus membedah konsep fiqh-mindedness. Istilah ini merujuk pada suatu orientasi sosiologis-keagamaan di mana kesalehan seorang Muslim tidak diukur melalui mistisisme batiniah (tasawuf) atau teologi spekulatif (kalam), melainkan melalui kepatuhan praktis yang ketat terhadap aturan-aturan hukum normatif (fiqh) yang memayungi seluruh aktivitas keseharian.

Fiqh secara harfiah berarti “pemahaman” dan dalam tradisi pemikiran Islam, ia merupakan produk dari ijtihad, yaitu usaha maksimal dari para ulama untuk menurunkan hukum praktis dari sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) menggunakan metode metodologis yang rasional (usul al-fiqh). Sifat

dasar dari fiqh adalah kemampuannya untuk melakukan kategorisasi tindakan manusia ke dalam lima status hukum: wajib (harus dilakukan), sunnah (dianjurkan), mubah (netral), makruh (dibenci), dan haram (dilarang).

Menurut Calder, fiqh-mindedness memiliki kompatibilitas struktural yang luar biasa dengan birokrasi modern karena tiga karakteristik internalnya :

1. Karakter Prosedural dan Legalistik: Fiqh tidak berurusan dengan motivasi spiritual yang tidak terlihat di dalam hati, melainkan dengan bukti-bukti lahiriah, teks kontrak, dan kepatuhan terhadap prosedur formal. Hal ini sangat selaras dengan sifat hukum kontrak modern dan tata kelola korporasi.
2. Ketergantungan pada Instrumen Fatwa: Fatwa adalah opini hukum non-mengikat yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau dewan ulama untuk menjawab kasus-kasus baru. Fleksibilitas fatwa memungkinkan respons yang instan terhadap inovasi pasar; jika sebuah perusahaan keuangan menciptakan instrumen derivatif baru, dewan syariah dapat segera mempelajari struktur teknisnya dan mengeluarkan fatwa kesesuaian tanpa harus menunggu perubahan undang-undang negara.
3. Pluralisme Normatif yang Terdesentralisasi: Sejak era klasik, fiqh mengakui keberadaan berbagai mazhab hukum (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) yang saling mengakui keabsahan satu sama lain meskipun sering berbeda pendapat dalam rincian praktis. Tradisi ini mengajarkan bahwa interpretasi manusia atas kehendak Tuhan bersifat jamak dan tidak tunggal. Akibatnya, fiqh tidak membutuhkan institusi kepausan yang monolitik atau negara teokratis sentral untuk dapat berfungsi. Rezim regulasi halal dapat dijalankan secara terdesentralisasi oleh berbagai lembaga sertifikasi swasta di seluruh dunia yang bersaing secara komersial.

D. Halalisasi sebagai Bagian dari Tata Kelola Swasta Transnasional

Kebangkitan halalisasi sejak tahun 1980-an bertepatan dengan transformasi makro dalam ekonomi politik global yang dikenal sebagai neoliberalisme dan penyebaran "tata kelola swasta" (private governance). Ketika negara-negara sekuler modern mulai melakukan deregulasi dan mengurangi intervensi langsung mereka dalam mengontrol detail produk, muncul kekosongan regulasi etis di pasar global. Untuk mengatasi kecemasan konsumen terhadap risiko lingkungan, eksploitasi tenaga kerja, dan keamanan pangan, pasar menciptakan apa yang disebut sosiolog ekonomi sebagai "klub akuntabilitas" (accountability clubs) melalui sertifikasi pihak ketiga. Contoh sukses dari gerakan ini termasuk sertifikasi Fairtrade untuk perdagangan adil, sertifikasi FSC (Forest Stewardship Council) untuk kelestarian hutan, dan berbagai label pangan organik.

Sertifikasi halal beroperasi dengan logika yang persis sama dengan gerakan-gerakan tata kelola swasta sekuler tersebut. Di bawah payung "sekularisme ekonomi liberal," negara tidak melarang perdagangan produk-produk non-halal, namun negara juga tidak membatasi hak konsumen Muslim untuk meminta produk yang sesuai dengan keyakinan mereka. Halalisasi memanfaatkan kebebasan pasar ini untuk membangun jaringan regulasi lintas

batas. Lembaga sertifikasi halal swasta bertindak sebagai auditor independen yang memeriksa pabrik-pabrik multinasional, memungut biaya sertifikasi (certification fees), dan memberikan hak penggunaan logo halal pada kemasan produk. Dengan demikian, halalitas tidak memotong jalur akumulasi modal global, melainkan menambahkan satu lapisan nilai (value-added layer) yang membuka akses ke ceruk pasar berpenduduk Muslim di seluruh dunia. Dalam konteks lokal Indonesia, tata kelola swasta ini bergeser secara hibrida, di mana negara ikut mengadopsi regulasi lewat pembentukan badan resmi penjamin produk halal guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Hasil dan Pembahasan

Untuk membongkar bagaimana produk halal beroperasi sebagai entitas material, komersial, dan simbolis di tengah masyarakat modern, kita harus mengurai eksistensinya menggunakan pisau analisis triad komoditas J.P.S. Uberoi.

1. Kehidupan Mesin Halal: Teknosains Islam dan Manajemen Purity

Dalam fase “kehidupan mesin,” halalitas masuk ke jantung proses produksi industri yang sangat mekanis dan saintifik (Uberoi 2008, 41–43). Di sini, konsep teologis mengenai kesucian (*tahārah*) dan kontaminasi najis (*najāsah*) diterjemahkan ke dalam parameter biologi molekular, kimia organik, dan teknik industri. Modernisasi industri makanan dan obat-obatan berarti bahwa bahan-bahan mentah tidak lagi berbentuk utuh, melainkan telah dipecah menjadi berbagai turunan kimia kompleks seperti enzim, gelatin, emulsifier, dan stabilisator. Sebuah produk kosmetik, misalnya, dapat mengandung puluhan bahan kimia yang bersumber dari berbagai negara, di mana status kehalalan molekul dasarnya tidak dapat lagi diverifikasi hanya dengan pengamatan visual tradisional.

Untuk menjawab tantangan ini, industri halal melahirkan apa yang disebut sebagai “teknosains Islam.” Istilah “teknosains Islam” sendiri merujuk pada penggunaan instrumen biologi molekular (seperti PCR dan kromatografi gas) oleh lembaga sertifikasi untuk menegakkan standar kesucian produk di tingkat industri fisik (Calder 2020, 348). Laboratorium sertifikasi halal modern dilengkapi dengan peralatan canggih seperti PCR (*Polymerase Chain Reaction*) untuk mendeteksi jejak DNA babi hingga tingkat bagian per juta (*parts per million*), kromatografi gas-cair untuk mengukur kadar alkohol dalam produk makanan, dan spektrometri massa untuk menganalisis asal-usul asam amino dalam suplemen makanan.

Kehidupan mesin dari produk halal menuntut standarisasi total pada lingkungan pabrik. Jalur pipa produksi, tangki pencampuran, dan sabuk berjalan (*conveyor belts*) harus dipastikan terbebas dari kontaminasi silang. Jika sebuah fasilitas manufaktur digunakan secara bergantian untuk memproduksi lini produk yang berbeda, maka prosedur pembersihan industri harus mengikuti aturan fikih yang ketat, termasuk penggunaan bahan pembersih kimiawi yang telah disertifikasi tidak mengandung unsur najis. Kajian empiris Johan Fischer membuktikan bahwa “perbatasan halal” (*halal frontier*) modern telah bergeser ke arah standarisasi laboratorium global yang sangat objektif. Di tingkat ini,

kehalalan dilepaskan dari aura mistisnya dan sepenuhnya dikelola sebagai masalah “fakta teknis” yang objektif, dapat diukur, dan dapat direplikasi secara mekanis di laboratorium sains. Memasuki pertengahan 2020-an, kehidupan mesin ini kian diotomatisasi lewat integrasi sensor IoT dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi kontaminasi secara *real-time* tanpa intervensi manual (Ali et al. 2021, 2).

2. Kehidupan Pasar Halal: Rasionalitas Komersial dan Penaklukan Sistem Harga

Setelah sebuah produk berhasil melewati sensor ketat di kehidupan mesinnya, ia memasuki “kehidupan pasar” sebagai komoditas yang bersaing di dalam sirkuit kapitalisme global. Di dalam kehidupan pasarnya, logo halal pada kemasan berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang sangat rasional. Logo tersebut menurunkan biaya transaksi bagi konsumen Muslim dengan mengeliminasi kebutuhan untuk meneliti daftar bahan kimia yang rumit secara mandiri. Bagi produsen, sertifikasi halal bertindak sebagai strategi diferensiasi produk untuk memenangkan persaingan di pasar yang jenuh, meningkatkan pangsa pasar, dan dalam banyak kasus, memungkinkan mereka menetapkan harga premium (*premium pricing*).

Rasionalitas komersial ini terlihat jelas dari fakta bahwa sebagian besar perusahaan yang memegang sertifikasi halal terbesar di dunia bukanlah perusahaan milik pengusaha Muslim lokal, melainkan konglomerat multinasional Barat seperti Nestlé, Unilever, dan Procter & Gamble (Calder 2020, 334–336). Korporasi-korporasi ini tidak mengadopsi standar halal karena dorongan konversi teologis, melainkan karena perhitungan akuntansi yang dingin: biaya untuk memperoleh sertifikasi dan memisahkan jalur produksi jauh lebih kecil daripada potensi kerugian akibat kehilangan akses ke jutaan konsumen di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk.

Di dalam kehidupan pasar, manajemen produk halal tunduk sepenuhnya pada hukum efisiensi ekonomi; ia harus mengoptimalkan rantai pasok, menekan biaya overhead produksi halal, dan memastikan bahwa harga akhir produk tetap kompetitif di dalam sistem harga pasar. Kehalalan di sini dikomodifikasi menjadi aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dapat dinilai dengan uang. Bahkan sejumlah perusahaan multinasional memanfaatkan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi reputasi korporasi dan perluasan pasar, terutama untuk menjangkau konsumen Muslim di berbagai kawasan dunia (Fischer 2011).

3. Kehidupan Tren Halal: Subjektivitas Kesalehan dan Keusangan Kultural yang Dipercepat

Dimensi ketiga, “kehidupan tren,” membawa komoditas halal ke dalam pusaran sosiologi konsumsi, konstruksi identitas, dan sosiologi waktu. Seiring dengan terjadinya fenomena kebangkitan Islam global sejak akhir abad ke-20, konsumsi barang-barang bersertifikat syariah telah menjadi arena utama bagi kelas menengah Muslim modern untuk menegaskan identitas borjuis sekaligus religius mereka. Fenomena ini sejalan dengan pengamatan Noorhaidi Hasan mengenai munculnya lifestyle Islam di kalangan kelas menengah Muslim

perkotaan Indonesia, di mana konsumsi tidak lagi dipahami semata sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai medium pembentukan identitas religius dan simbol status sosial (Hasan 2011, 119–158). Menjadi seorang Muslim yang saleh di era kontemporer tidak lagi menuntut penarikan diri dari keduniawian (*ascetisme*), melainkan dapat dirayakan melalui partisipasi aktif dalam gaya hidup konsumtif yang telah “disyariatkan”. Fenomena ekspresi Islam komersial ini merebak luas di mana identitas politik dan kesalehan bertransformasi menjadi komoditas gaya hidup mewah.

Namun, integrasi ke dalam logika pasar kapitalis membawa konsekuensi radikal bagi temporalitas komoditas halal itu sendiri. Kehidupan tren halal dikendalikan oleh siklus keusangan yang dipercepat (*accelerated obsolescence*), persis seperti yang dijelaskan oleh Uberoi dalam analisisnya mengenai sosiologi industri Barat. Industri kapitalis terus-menerus menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru melalui penciptaan kategori produk halal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dalam sejarah Islam klasik (seperti kosmetik halal organik, busana muslimah musiman, hingga klaster perumahan syariah). Kita menyaksikan kemunculan tren kosmetik halal “organik-vegan,” *high-end Muslimah fashion* yang berganti koleksi setiap musim, pariwisata halal mewah dengan pemisahan gender di kolam renang, perumahan klaster syariah eksklusif, hingga air mineral yang secara khusus diberi label halal.

Siklus tren ini memaksa konsumen untuk terus-menerus membeli produk baru bukan karena fungsi fisik dari produk lama telah habis (kehidupan mesin), melainkan karena signifikansi simbolis dari produk lama tersebut telah usang di mata komunitas subkultur kesalehan modern (Uberoi 2008, 52). Seorang konsumen mungkin merasa perlu mengganti kosmetik atau pakaian mereka karena munculnya varian baru yang dipromosikan oleh pemengaruh (*influencer*) hijrah di media sosial sebagai produk yang “lebih syar’i”. Melalui ekosistem media baru, algoritma digital secara konstan memproduksi narasi kesalehan baru yang mempercepat perputaran selera konsumen.

Inkomensurabilitas Uberoi mewujud di sini: kecepatan perubahan pada kehidupan tren memaksa matinya kehidupan pasar dari produk-produk lama, menciptakan tumpukan limbah material yang ironisnya diproduksi oleh industri yang mengklaim diri membawa nilai-nilai moral keagamaan. Dengan demikian, komoditas halal tidak hanya mengikuti logika kesalehan, tetapi juga tunduk pada percepatan temporal kapitalisme yang menghasilkan siklus konsumsi dan pembuangan secara terus-menerus.

4. Analisis Komparatif Kasus: Keuangan Islam vs. Logistik Halal

Untuk melihat bagaimana interaksi antara *fiqh-mindedness*, sekularisme ekonomi, dan triad Uberoi beroperasi secara konkret di tingkat institusional, kita harus membedah dua sektor industri global yang paling berkembang: Keuangan Islam dan Logistik Halal. Kedua sektor ini mewakili dua modus operandi yang berbeda dari halalisasi: yang satu bekerja pada rekayasa aliran modal abstrak, sementara yang lain bekerja pada pengamanan pergerakan material fisik.

a. Kasus 1: Keuangan Islam dan Re-Engineering Kapitalisme

Keuangan Islam modern, yang hari ini mengelola aset global bernilai triliunan dolar, adalah contoh paling matang dari keberhasilan pelarutan *fiqh* ke dalam pelarut sekularisme ekonomi liberal. Industri ini lahir dari upaya rekonstruksi teologis untuk menghapus tiga pilar negatif dalam transaksi ekonomi konvensional: *riba* (bunga atau usuri), *maysir* (spekulasi atau judi), dan *gharar* (ketidakpastian atau ambiguitas kontrak).

Untuk menjembatani larangan teologis yang kaku ini dengan kebutuhan esensial korporasi modern akan likuiditas dan manajemen risiko, keuangan Islam tidak menghancurkan struktur perbankan modern, melainkan melakukan rekayasa hukum (*financial engineering*) melalui instrumen *fiqh* kontemporer (Maurer 2005). Kunci dari inovasi ini terletak pada pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ tata kelola internal di setiap institusi keuangan. DPS diisi oleh para ulama ahli hukum Islam yang bertindak sebagai “auditor kepatuhan religious” dan mengeluarkan fatwa kesesuaian produk. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bentuk pelembagaan fatwa swasta di dalam struktur korporasi modern dianalisis oleh Calder sebagai kunci sukses finansialisasi syariah (Calder 2020, 348). Mereka digaji oleh bank untuk meninjau struktur produk keuangan, memeriksa draf kontrak hukum, dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa produk tersebut bebas dari *riba*. Teknik akuntansi alternatif dan penalaran lateral ini memungkinkan perbankan syariah beroperasi mulus dalam ekosistem moneter modern (Maurer 2005, 77–99).

Di dalam kehidupan mesin keuangan Islam, transaksi dirancang ulang sedemikian rupa agar secara hukum formal tidak terlihat sebagai pinjaman berbasis bunga. Sebagai contoh, untuk menggantikan kredit pemilikan rumah konvensional yang mengenakan bunga, bank syariah menggunakan skema *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) atau *ijarah* (sewa guna usaha) untuk memastikan pemisahan mekanis dari *riba*. Secara mekanis-formal, bank membeli rumah tersebut terlebih dahulu dari pengembang, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah dinaikkan (margin keuntungan bank), yang kemudian dicicil oleh nasabah selama periode tertentu. Di sini, pembagian kerja teknis berjalan sangat ketat: tim legal bank harus memastikan bahwa kepemilikan aset berpindah secara nyata walau hanya dalam hitungan detik untuk memenuhi keabsahan hukum *fiqh*.

Namun, di dalam kehidupan pasar dan operasinya sehari-hari, keuangan Islam terintegrasi penuh ke dalam ekosistem kapitalisme global. Manajemen risiko, rasio kecukupan modal (Basel III), sistem teknologi informasi akuntansi, dan pencarian keuntungan yang dijalankan oleh bank syariah hampir tidak berbeda dengan bank konvensional. Bahkan, mayoritas pemain utama di pasar keuangan Islam global adalah jendela syariah (*shariah windows*) dari raksasa keuangan sekuler Barat seperti HSBC, Citibank, dan Standard Chartered. Integrasi syariah windows milik bank konvensional Barat seperti HSBC dan Citibank ke dalam sistem keuangan global merupakan bukti kelarutan sempurna *fiqh* ke dalam sekularisme ekonomi liberal (Calder 2020,

350). Sifat *fiqh-mindedness* yang prosedural memungkinkan para bankir konvensional untuk dengan mudah mengadopsi produk syariah ini selama struktur kontraknya disetujui secara formal.

Sementara itu, kehidupan tren dari keuangan Islam mengeksploitasi kebutuhan kelas menengah Muslim akan produk-produk finansial yang dapat menyelaraskan kekayaan material mereka dengan keselamatan spiritual. Melalui strategi pemasaran yang emosional, produk seperti kartu kredit syariah, reksa dana syariah, dan obligasi negara syariah (*sukuk*) dikemas sebagai lencana kesalehan modern. Siklus tren ini menuntut inovasi konstan, melahirkan instrumen-instrumen derivatif syariah yang semakin kompleks demi memastikan bahwa para investor Muslim tidak tertinggal dari dinamika pasar modal global.

b. Kasus 2: Logistik Halal dan Pengamanan Rantai Pasok Transnasional

Berbeda dengan keuangan Islam yang memiliki fondasi tekstual klasik yang sangat kaya mengenai hukum perdagangan, industri “logistik halal” adalah murni penemuan kontemporer yang lahir dari rahim sosiologi industri dan kecemasan era globalisasi. Logistik halal merujuk pada manajemen rantai pasok yang menjamin bahwa suatu produk bersertifikat halal tidak mengalami kontaminasi silang dengan bahan-bahan non-halal (*najis*) selama proses transportasi, pergudangan, penanganan material, dan bea cukai dari titik asal hingga ke tangan konsumen.

Inisiatif logistik halal ini menariknya tidak dipelopori oleh negara-negara teokrasi Islam, melainkan oleh pelabuhan-pelabuhan sekuler di Eropa dan Asia Timur, seperti Pelabuhan Rotterdam di Belanda dan otoritas logistik di Singapura serta Malaysia yang berambisi menjadi hub perdagangan global bagi produk-produk halal. Bagi raksasa logistik transnasional, logistik halal bukan tentang agama, melainkan tentang manajemen risiko reputasi merek (*brand reputation risk management*) dalam rantai pasok global. Pelabuhan Rotterdam dan korporasi logistik di Asia Timur menerapkan standar logistik halal murni sebagai bagian dari strategi manajemen risiko reputasi merek dalam rantai pasok global (Calder 2020, 352–354).

Di era informasi instan, jika sebuah video bocor memperlihatkan daging sapi halal ditumpuk bersama daging babi dalam satu kontainer kapal, korporasi tersebut akan menghadapi boikot konsumen masif yang dapat menghancurkan nilai saham mereka di bursa efek dalam hitungan jam. Fischer mencatat bahwa pelabuhan-pelabuhan utama global mengadopsi standarisasi logistik halal bukan sebagai mandat teologis, melainkan sebagai penanda diferensiasi ruang fisik yang bernilai ekonomi tinggi.

Dalam kehidupan mesin logistik halal, fokus beralih ke rekayasa ruang fisik dan teknik sanitasi industri yang ketat. Rantai pasok harus dikondisikan agar tersegregasi secara total. Ini berarti penyediaan zona penyimpanan khusus halal di gudang pelabuhan, penggunaan armada truk kontainer yang tidak bercampur dengan logistik konvensional, hingga penggunaan alat pengangkat (*forklift*) yang diberi penanda warna khusus.

Prosedur yang paling radikal dalam kehidupan mesin logistik ini adalah adopsi ritual *sertu* (pembersihan besar) ke dalam SOP industri. Prosedur pembersihan besar (*sertu*) industri menggunakan tanah steril yang diintegrasikan ke dalam SOP pelabuhan kontainer transnasional dibahas oleh Calder (2020, 347–353).¹ Jika sebuah kontainer kapal atau area gudang diketahui telah terpapar oleh kontaminasi berat (seperti minyak babi atau produk turunan babi lainnya), fasilitas tersebut wajib dibersihkan secara mekanis menggunakan metode fikih: dibasuh sebanyak tujuh kali dengan air bersih, di mana salah satu basuhannya harus dicampur dengan tanah atau tanah liat khusus yang telah disterilisasi (Tieman, van der Vorst, and Che Man 2012, 217–220). Para insinyur industri dan ahli mikrobiologi dilibatkan untuk memastikan bahwa campuran tanah tersebut tidak merusak komponen mekanis kontainer namun tetap memenuhi kriteria hukum kesucian agama.

Di dalam kehidupan pasar, logistik halal dikomodifikasi sebagai layanan nilai tambah premium (*premium value-added service*). Perusahaan logistik mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada eksportir untuk jaminan integritas halal sepanjang jalur pengiriman. Kepatuhan syariah di sini diintegrasikan ke dalam sertifikasi manajemen mutu internasional seperti ISO 9001, mentransformasikan aturan agama menjadi keunggulan kompetitif yang terukur dalam perdagangan internasional (Tieman, van der Vorst, and Che Man 2012, 217–243).

Pada dimensi kehidupan tren, logistik halal kini diintegrasikan ke dalam narasi geostrategis makro dan politik citra untuk memproyeksikan reputasi ekonomi negara yang inklusif dan patuh standar etis global. Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, konsep “Jalur Sutra Halal” (*Halal Silk Road*) dikembangkan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi di Asia dengan pasar konsumen di Timur Tengah. Di era pasca-pandemi, tren ini bertransformasi menjadi integrasi rantai pasok berbasis *blockchain* guna menjamin pelacakan dari hulu ke hilir (*end-to-end halal traceability*) yang kebal terhadap manipulasi data fisik. Penerapan *blockchain* untuk menjamin end-to-end traceability logistik halal dianalisis oleh Tieman dan Darun secara komprehensif (2017, 547–550).

Keikutsertaan dalam tren logistik halal menjadi bagian dari strategi negara-negara non-Muslim untuk memperkuat daya saing dan reputasi mereka dalam pasar global yang semakin sensitif terhadap isu halal. Dari perspektif Uberoi, perkembangan ini menunjukkan bahwa logistik halal tidak lagi sekadar hidup sebagai sistem teknis pengelolaan rantai pasok (*machine life*) atau layanan ekonomi bernilai tambah (*market life*), tetapi juga berkembang sebagai simbol reputasi dan identitas ekonomi dalam kehidupan tren (*vogue life*) masyarakat global.

Kesimpulan

Ekspansi masif fenomena halalisasi di panggung ekonomi global abad ke-21 memberikan pelajaran epistemologis yang mendalam bagi sosiologi industri dan sosiologi agama. Ia meruntuhkan tesis sekularisasi klasik yang mengasumsikan

hubungan berpola zero-sum game antara rasionalitas pasar kapitalis dan otoritas keagamaan formal. Melalui pengenalan metafora kimiawi Ryan Calder, kita dapat melihat bahwa pasar sekuler modern tidak menghancurkan agama; ia bertindak sebagai pelarut yang mampu mengintegrasikan aturan-aturan hukum keagamaan tertentu selama aturan tersebut memiliki sifat-sifat kompatibilitas prosedural dan legalistik. Sifat inilah yang disediakan secara sempurna oleh fiqh-mindedness kontemporer, yang mampu bertransformasi menjadi rezim regulasi swasta sukarela transnasional, berjalan beriringan dengan mekanisme pasar tanpa mengganggu jalannya akumulasi modal.

Ketika komoditas halal yang dihasilkan oleh struktur ini dibedah menggunakan kerangka kerja triadik J.P.S. Uberoi, kita berhasil menyingkap kompleksitas eksistensial dari produk-produk religius modern. Kita melihat bagaimana aturan syariah diturunkan ke tingkat kehidupan mesin melalui instrumen teknoains Islam yang objektif dan dingin di laboratorium mikrobiologi, serta bagaimana produk tersebut menjalani kehidupan pasar yang kompetitif di bawah dikte sistem harga dan strategi akumulasi modal korporasi multinasional. Studi ini membuktikan bahwa produk halal modern tidak lagi sekadar objek ritus keagamaan yang statis, melainkan sebuah arena kontestasi sosiologis di mana nilai pakai (machine life), nilai tukar (market life), dan nilai tanda (vogue life) dikompromikan secara konstan di bawah sirkuit akumulasi modal global. Terakhir, melalui kehidupan tren, kita membongkar bagaimana komoditas halal dikonsumsi sebagai simbol status kesalehan kelas menengah modern yang terjebak dalam sosiologi waktu kapitalistik yang melahirkan siklus keusangan yang dipercepat.

Studi kasus komparatif antara keuangan Islam dan logistik halal memperlihatkan fleksibilitas operasional dari halalitas ini. Baik bekerja pada tingkat abstraksi aliran modal maupun pada tingkat rekayasa ruang fisik dan sanitasi kontainer, halalitas membuktikan dirinya sebagai instrumen tata kelola yang sangat adaptif. Agama tidak lagi berdiri di luar pasar sebagai kritikus moral yang radikal; ia telah ditarik masuk ke dalam jantung pasar sebagai produsen nilai ekonomi, peredam risiko korporasi, dan pemandu gaya hidup konsumtif.

Ke depan, seiring dengan penetrasi teknologi industri gelombang baru seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), sintesis biogenetik, pemantauan rantai pasok berbasis IoT (Internet of Things), dan ekonomi rantai blok, batas-batas halalitas akan terus mengalami redefinisi dan perluasan. Tantangan terbesar bagi sosiologi industri di masa depan adalah mengamati bagaimana inkomensurabilitas antara tiga kehidupan komoditas ini akan dikelola ketika tuntutan akan kesalehan yang murni dan instan bertemu dengan percepatan teknologi yang semakin tidak terkendali. Kapitalisme global telah membuktikan diri sebagai pelarut yang luar biasa, dan di dalam cairan sekulernya, halalitas akan terus bergerak, bermutasi, dan menciptakan bentuk-bentuk baru dari subjektivitas kesalehan modern.

Referensi

Akhmad Minhaji. Hukum Islam antara Sakralitas dan Profanitas. Yogyakarta: Suka Press, 2004.

- Ali, Mohd Helmi, et al. "A Sustainable Blockchain Framework for the Halal Food Supply Chain: Lessons from Malaysia." *Technological Forecasting & Social Change* 170 (2021).
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Doubleday, 1967.
- Calder, Ryan. "Halalization: Religious Product Certification in Secular Markets." *Sociological Theory* 38, no. 4 (2020): 333–364.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2018.
- Fischer, Johan. *The Halal Frontier: Muslim Consumers in a Globalized Market*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Hasan, Noorhaidi. "Islam in Provincial Indonesia: Middle Class, Lifestyle, and Democracy." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 49, no. 1 (2011): 119–158.
- Maurer, Bill. *Mutual Life, Limited: Islamic Banking, Alternative Currencies, Lateral Reason*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Nelson, Benjamin. *The Idea of Usury: From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood*. Chicago: University of Chicago Press, 1969.
- Rudnyckyj, Daromir. *Spiritual Economies: Islam, Globalization, and the Afterlife of Development*. Princeton: Princeton University Press, 2010.
- Tawney, R. H. *Religion and the Rise of Capitalism*. London: John Murray, 1926.
- Tieman, Marco, Mohd Ridzuan Darun. "Leveraging Blockchain Technology for Halal Supply Chains." *Islam and Civilisational Renewal (ICR)* 8, no. 4 (2017): 547–550.
- Tieman, Marco, Jack G. A. J. van der Vorst, and Yaakob Che Man. "Principles in Halal Supply Chain Management." *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 3 (2012): 217–243.
- Uberoi, J. P. S. "Sociology of Commerce and Industry, or the Three Lives of Things." *Sociological Bulletin* 57, no. 1 (2008): 41–55.
- Weber, Max. *Economy and Society*. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Wilson, Bryan R. *Religion in Secular Society: A Sociological Comment*. London: Watts, 1966.